

## Problematika dan Tantangan Penegakan Putusan Litigasi Kenegaraan dalam Sistem Hukum Indonesia

Joel Natanael<sup>1</sup> Marshella Putriana Sari<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [joel.205230025@stu.untar.ac.id](mailto:joel.205230025@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [marshella.205230178@stu.untar.ac.id](mailto:marshella.205230178@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The enforcement of state litigation rulings in Indonesia continues to face significant challenges, particularly when the state, as the losing party, refuses to comply with court decisions. This study aims to analyze the core problems in enforcing such rulings and to formulate normative recommendations to strengthen their executory power. Using a qualitative approach and literature review, the research identifies key obstacles such as high levels of corruption, limited resources among law enforcement institutions, and unequal access to justice between the wealthy and the poor. One proposed solution is the reinforcement of Law No. 5 of 1986 on Administrative Court as a normative foundation to ensure state compliance with judicial rulings. The study highlights the importance of institutional support and a strong legal culture to establish a fair, effective, and democratic judicial system.*

**Keywords:** state litigation, enforcement of rulings, rule of law, legal certainty, administrative court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam sistem negara hukum, putusan pengadilan merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, putusan litigasi kenegaraan—yaitu putusan yang melibatkan negara atau pejabat negara sebagai salah satu pihak—memiliki implikasi hukum dan politik yang besar. Namun, tidak semua putusan tersebut dapat dieksekusi dengan mudah. Dalam berbagai kasus, negara sebagai pihak yang kalah justru tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga menimbulkan ketimpangan antara hukum normatif dan realitas implementatif. Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan ini. Misalnya, Al-Aziz, M. I., et al. (2018) mengkaji ketidakpatuhan negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan menyimpulkan bahwa lemahnya sistem eksekusi merupakan masalah mendasar. Senada, studi oleh Reyhan, M. A., et al. (2024) menunjukkan bahwa institusi pemerintah kerap memanfaatkan celah hukum untuk menunda atau mengabaikan pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Di sisi lain, Triadi, I., et al. (2024) menekankan bahwa meskipun pengadilan memiliki legitimasi konstitusional, tidak tersedia mekanisme pemaksa (enforcement mechanism) yang cukup efektif untuk memastikan kepatuhan negara. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut lebih menekankan pada aspek normatif dan belum menggali secara mendalam kompleksitas tantangan aktual yang muncul dari interaksi antara aspek hukum, institusional, dan budaya hukum. Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak adanya celah penelitian yang belum banyak disentuh, yaitu ketiadaan kajian komprehensif yang memetakan secara kritis problematika dan tantangan dalam penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji persoalan secara doktrinal, tetapi juga menelaah dimensi sosial-politik yang turut memengaruhi pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis permasalahan serta tantangan dalam penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat daya eksekusi putusan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam permasalahan penegakan putusan litigasi kenegaraan dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya. Jenis penelitian ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi aspek normatif dan empiris dalam dunia hukum yang bersifat kompleks dan dinamis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dari berbagai sumber seperti jurnal daring dan situs resmi lembaga negara. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah substansi norma hukum, serta analisis deskriptif untuk menyajikan temuan-temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana permasalahan dan tantangan dalam penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia?

Penegakan putusan litigasi kenegaraan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin supremasi hukum dan keadilan, terutama di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi putusan pengadilan, khususnya yang menyangkut kepentingan negara, seringkali menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Tantangan-tantangan dalam penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia ini dapat berupa korupsi yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif; rendahnya kesadaran hukum di masyarakat; keterbatasan sumber daya, baik berupa personel maupun anggaran, di berbagai lembaga penegak hukum; dan perbedaan akses keadilan antara masyarakat kaya dan miskin.<sup>1</sup>

#### a. Korupsi

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan suatu fondasi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tetapi dalam praktiknya, penegakan hukum ini justru seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merusak moral suatu individu, namun juga melemahkan fungsi dari lembaga penegak hukum itu sendiri, dapat meruntuhkan kepercayaan publik, dan menciptakan ketimpangan di masyarakat dalam mendapatkan perlakuan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki sistem peradilan yang lemah dan tidak independen<sup>2</sup>, yang pada akhirnya akan memperhambat proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan secara adil dan efektif. Selain itu, korupsi juga dapat mengakibatkan alokasi sumber daya hukum menjadi tidak efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, seperti pelatihan aparat, pengadaan sarana prasarana, dan reformasi sistem peradilan, justru malah dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), korupsi

<sup>1</sup> Haidepok.com, "Penegakan Hukum di Indonesia Tantangan dan Reformasi", <https://haidepok.com/penegakan-hukum/>

<sup>2</sup> Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023", <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

dapat melemahkan supremasi hukum dengan menciptakan hambatan struktural terhadap akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan minoritas<sup>3</sup>. Akibatnya, tercipta ketimpangan dalam proses hukum, sementara pelaku kejahatan yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dapat dengan mudah menghindari hukuman. Lebih jauh lagi, korupsi dalam sistem penegakan hukum dapat menciptakan budaya impunitas, di mana pelanggaran hukum tidak ditindak secara tegas dan adil. Budaya ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap supremasi hukum itu sendiri, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesadaran hukum di masyarakat. Menurut *World Bank*, korupsi dalam lembaga peradilan tidak hanya merusak keadilan yang sesungguhnya, tetapi juga menghambat pembangunan hukum yang berkelanjutan dan demokratis. Ketika hukum tidak lagi dipercaya sebagai alat untuk menyelesaikan konflik secara adil, maka stabilitas sosial dan politik pun terancam.<sup>4</sup>

b. Keterbatasan Sumber Daya

Faktor lain yang dapat menghambat penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun dari segi anggaran. Banyak institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dihadapkan pada jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban kerja, serta minimnya fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini menyebabkan penanganan kasus tentunya menjadi lambat, kualitas penyelidikan yang menurun, dan akses masyarakat terhadap keadilan juga menjadi terbatas. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), alokasi anggaran untuk sektor penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal, dan belum sepenuhnya diarahkan pada reformasi institusi dan peningkatan kapasitas aparat.<sup>5</sup> Selain itu, laporan dari *Asian Development Bank* (ADB) juga mencatat bahwa kurangnya investasi dalam pelatihan dan teknologi bagi aparat hukum berdampak langsung pada rendahnya kualitas penegakan hukum dan meningkatnya risiko penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup> Kondisi keterbatasan sumber daya ini dapat berdampak pada rendahnya profesionalisme dan integritas para aparat penegak hukum. Ketika aparat bekerja dalam tekanan kerja yang tinggi tanpa dukungan pelatihan yang memadai atau kesejahteraan yang layak, maka muncul potensi besar terjadinya praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, pemerasan, dan pengabaian prosedur hukum. Komnas HAM dalam laporannya tahun 2023 menyatakan bahwa banyak pelanggaran hak atas keadilan yang terjadi di Indonesia berakar pada lemahnya kapasitas institusi hukum dalam menangani perkara secara transparan dan akuntabel.<sup>7</sup> Tanpa campur tangan serius dari negara dalam bentuk penguatan anggaran, rekrutmen yang selektif, dan pelatihan berkelanjutan, maka lembaga penegak hukum akan terus mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c. Perbedaan Akses Keadilan antara Masyarakat Kaya dan Miskin

Faktor selanjutnya yang dapat menghambat penegakan putusan litigasi kenegaraan di Indonesia adalah perbedaan akses terhadap keadilan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Masyarakat dengan kekuatan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap hukum seperti pengacara yang berkualitas, jaringan kekuasaan, serta kemampuan untuk memengaruhi proses hukum demi kepentingannya. Sebaliknya, kelompok masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses untuk

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "The Impact of Corruption on the Rule of Law", <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html>

<sup>4</sup> World Bank, "Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption", <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/09/28/governance-and-the-law>

<sup>5</sup> Indonesia Corruption Watch, "Anggaran Sektor Hukum: Antara Reformasi dan Kepentingan Politik", <https://antikorupsi.org>

<sup>6</sup> Asian Development Bank, "Strengthening the Rule of Law through Improved Justice Sector Resources", <https://www.adb.org>

<sup>7</sup> Komnas HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2023", <https://www.komnasham.go.id>

menempuh jalur litigasi secara maksimal, baik karena kendala biaya, kurangnya pemahaman hukum, dan keterbatasan pendampingan hukum yang efektif. Laporan dari *LeIP* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementasi putusan pengadilan terhadap negara—misalnya dalam kasus pelanggaran hak asasi warga—lebih cenderung menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi<sup>8</sup>. Hal ini mempertegas bahwa sistem litigasi kenegaraan di Indonesia masih bersifat memihak dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain kendala biaya, masyarakat miskin juga seringkali menghadapi kendala struktural dalam memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi, seperti birokrasi yang rumit, proses hukum yang berkepanjangan, dan rendahnya tingkat pelaksanaan putusan pengadilan oleh negara. Menurut laporan *YLBHI* (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), negara kerap mengabaikan atau lambat dalam menindaklanjuti putusan yang tidak menguntungkan pihak berkuasa, bahkan ketika keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun jadi melemah, dan proses litigasi dapat menjadi dianggap tidak efektif bagi masyarakat miskin. Ketimpangan akses ini memperjelas bahwa meskipun hukum secara normatif berlaku bagi seluruh masyarakat, tetapi dalam praktiknya perlindungan hak antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin masih jauh dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

2. Rekomendasi normatif yang dapat memperkuat daya eksekusi putusan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dalam rangka mencapai putusan litigasi kenegaraan yang efektif dan adil, memperkuat daya eksekusi putusan pengadilan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga fungsi hukum dan keadilan itu sendiri. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instrumen normatif yang sangat berperan penting dalam memperkuat daya eksekusi putusan litigasi kenegaraan dalam rangka negara hukum yang demokratis. Sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang tegas bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan yang dianggap melanggar hak. Mekanisme eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang ini menegaskan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintah, di mana setiap putusan pengadilan harus dipatuhi dan dilaksanakan, tanpa kecuali. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi masyarakat dalam proses yang transparan dan berkeadilan.

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak hanya terletak pada mekanismenya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjamin bahwa putusan litigasi kenegaraan memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini menjadi penting karena tanpa mekanisme eksekusi yang kuat, putusan litigasi hanya akan menjadi tanda keadilan tanpa adanya sifat daya paksa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini memperkuat peran pengadilan, yaitu menjaga keadilan administratif dan kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Dalam praktiknya, penguatan daya eksekusi putusan ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap prinsip *good governance*<sup>10</sup> dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, yang merupakan dasar dari sistem demokrasi yang sehat.

<sup>8</sup> LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), "Evaluasi Penegakan Putusan Pengadilan dalam Litigasi Strategis terhadap Negara", <https://leip.or.id>

<sup>9</sup> YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), "Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia 2021", <https://ylbhi.or.id>

<sup>10</sup> *Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak hanya menjadi dasar hukum bagi proses peradilan tata usaha negara, tetapi juga berperan strategis dalam membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Keberadaan undang-undang ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kontrol hukum, dan setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mencari keadilan melalui proses litigasi yang sah. Agar daya eksekusi putusan benar-benar efektif, diperlukan pula dukungan dari semua pihak, baik lembaga peradilan, pemerintah, maupun masyarakat, untuk menciptakan proses pelaksanaan putusan litigasi kenegaraan secara jujur. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini menjadi rekomendasi normatif yang pasti dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak masyarakat, sekaligus memperkuat dasar demokrasi yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penegakan putusan litigasi kenegaraan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, seperti tingginya tingkat korupsi yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif, keterbatasan sumber daya personel dan anggaran, serta perbedaan akses terhadap keadilan antara masyarakat kaya dan miskin. Korupsi dalam proses litigasi kenegaraan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hukum dan menciptakan budaya impunitas, sementara keterbatasan sumber daya menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan hukum. Selain itu, masyarakat miskin juga seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena kendala biaya dan birokrasi yang rumit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan terhadap mekanisme daya eksekusi putusan, salah satunya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengontrol tindakan pemerintah dan memperkuat posisi pengadilan dalam sistem hukum yang demokratis. Dengan dukungan penuh dari lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan putusan litigasi kenegaraan dapat dilaksanakan secara adil dan efektif, serta benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aziz, M. I., & Fatimah, S. (2023). Implikasi demokrasi Pilkada serentak 2024 dan polarisasi politik Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, [https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i13\(2\)](https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i13(2)), 240-253.
- Faturahman, M. R. & Herlambang, P.H. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 116-125. DOI:10.34005/jhj.v6i2.171
- R Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024) Hukum tata negara dan hubungannya dengan ilmu lainnya, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-8.
- Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran hukum tata negara dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-7.
- Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.